



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3787 / SK / DISDIK / 2018

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TK MUSTIKA DYASA “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK MUSTIKA DYASA
Nomor : 01/TKMD/2018, Tanggal 08 Februari 2018
- Menimbang : a. Bahwa TK MUSTIKA DYASA yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK MUSTIKA DYASA** “
2. Alamat : Jl. Anggrek No. 01 Komplek Perhubungan Udara
Kecamatan Sukarami Palembang Sumatera Selatan
3. Layanan : **TK (TAMAN KANAK-KANAK)**
4. NPSN : **10644535**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **08 Februari 2018 s.d. 08 Februari 2022**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 08 Februari 2018
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULENYO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181980031003